



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, dahulu beralamat di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

L a w a n :

Tergugat, berkediaman di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Markus Prasetya, pada tanggal 27 Januari 2011 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 17/2011, tertanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kramat, Rt. 003, Rw. 007, Desa Trangsari, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal-awal Pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis serta keduanya juga telah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama: anak 1, perempuan, tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 06 April 2011, anak 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 22 Agustus 2013, anak 3, laki-laki,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 19 Mei 2018, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masa-masa bahagia dan menyenangkan dalam mengarungi bantera rumah tangganya tidak berlangsung lama karena pada bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan, Tergugat susah diatur oleh Penggugat, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suami Tergugat dan Tergugat sering meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat, namun begitu Penggugat tetap bersabar demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, dengan penyebab Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tetap berkeinginan agar Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tetap keras kepala ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat, akhirnya terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian bahkan hingga sampai saat ini keduanya sudah tidak pernah membicarakan tentang rumah tangganya, yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi Istri dan hidup bersama dengan Tergugat karena harapan Penggugat untuk membentuk keluarga menuju rumah tangga bahagia, kekal abadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU tahun 1974, sudah tidak bisa terwujud lagi.
8. Bahwa berdasarkan konstatansi yuridis sudah cukup alasan untuk terjadinya Perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi diwujudkan atau dipertahankan (Vide : pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya bagi Penggugat hanyalah mengakhiri hubungan Perkawinan dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Markus Prasetya, pada tanggal 27 Januari 2011, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 17/2011, tertanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan semua Biaya yang timbul kepada pihak Tergugat;

Subsidiar:

Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2023, tanggal 19 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Dalmudi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo menurut agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya dan dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Chrisvant Yudhitama dengan Mugiyati, di nyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo menurut agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kramat, Rt. 003, Rw. 007, Desa Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniak 3 (tiga) orang anak anak 1, perempuan, tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 06 April 2011, anak 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 22 Agustus 2013, anak 3, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 19 Mei 2018;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kramat, Rt. 003, Rw. 007, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat dan 3 (tiga) orang anaknya tinggal di Kebumen;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ; 3311113112870005, tanggal 02-03-2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya pada tanggal 27 Januari 2011 dan telah dicatatkan pada tanggal 27 Januari 2011, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK ; 33055176 308850001, tanggal 03-03-2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, No. 331111130 4130007, tanggal 03-03-2023, alamat : Kabupaten Kebumen, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai serta telah di cocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 fotokopi dari fotokopi serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2011 di gereja, namun Saksi tidak tahu nama pendetanya waktu itu Saksi hadir ketika resepsi saja;
 - Bahwa setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di Sukoharjo namun sekarang Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Kebumen sedangkan Penggugat tetap tinggal di Sukoharjo dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga), yaitu anak 1, anak 2 dan anak 3 dan sekarang ikut Tergugat di Kebumen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi ketahui hanya tentang Tergugat kembali ke Kebumen dan tidak kembali ke Sukoharjo lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah sejak lama;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat kembali ke Kebumen ;
 - Bahwa setahu Saksi setelah 4 (empat) tahun menikah Tergugat pulang ke Kebumen, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu istri Saksi berceritakan kepada Saksi jika Tergugat kembali ke Kebumen waktu lebaran;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat kembali ke Kebumen karena tidak cocok dengan mertuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memberi nafkah kepada anak-anaknya dari cerita Penggugat namun Saksi tidak melihat secara langsung Penggugat memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ini alasannya Tergugat tidak mau tinggal dengan orang tua Penggugat di Sukoharjo karena tidak cocok dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mulai tidak cocok dengan orang tua Penggugat antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya Tergugat kembali ke Kebumen;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Saksi mendapat cerita tersebut sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa agama Penggugat dulu Kristen dan sekarang Muslim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 untuk bulan dan tanggal Saksi tidak ingat, Saksi diberitahu Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat pada akhir tahun 2011 dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah setelah Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari sejak SMA dan waktu SMA kenal dekat namun setelah lulus SMA jarang komunikasi;
- Bahwa setahu Saksi dulu Penggugat pernah merantau di Kalimantan dan Bogor Jawa Barat, dulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di dekat rumah Saksi di Sukoharjo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah tahun 2011 Saksi sudah tidak akrab dengan Penggugat karena jarang ketemu;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak diundang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat Penggugat bekerja dan Saksi lebih akrab lagi dengan Penggugat setelah ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat setelah ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada waktu Saksi bertamu di rumah Penggugat tersebut Tergugat tidak menemui Saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu anak 1, anak 2 dan yang satu tidak tahu namanya karena waktu ketemu dengan Penggugat dulu anaknya masih 2 (dua) dan belum 3 (tiga);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal di Sukoharjo dan Tergugat pindah ke Kebumen, Tergugat pindah ke Kebumen antara tahun 2017 sampai dengan 2018 karena waktu itu Saksi masih bertemu dengan Tergugat di rumah Penggugat karena dulu masih tinggal di tempat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apa alasan istri Penggugat tidak ada di rumah dan menurut penuturan Penggugat, Tergugat pindah ke Kebumen karena Tergugat dengan ibu Penggugat bertengkar sehingga Tergugat kembali ke Kebumen;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan Saksi karena Tergugat tidak patuh dengan orang tua Penggugat contohnya Tergugat disuruh masak tetapi Tergugat tidak mau, orang tua Penggugat mengatakan dari pada jajan mbok ya masak biar tidak boros dan dijawab Tergugat dengan kata-kata "males";
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Tergugat karena Saksi bertamu di rumah Penggugat dari pagi sampai sore dan hanya berbincang-bincang, pagi jam 8 (delapan) kemudian siang pulang setelah sore kembali lagi, Saksi berbincang-bincang dengan Penggugat terkait dengan bisnis dan Saksi tahu Tergugat tidak ikut berbincang-bincang dengan Saksi dan Penggugat hanya di dalam rumah saja;
- Bahwa Saksi mengetahui satu kali terkait pertengkaran Tergugat dengan ibu Penggugat yaitu Tergugat membantah Ibu Penggugat, namun Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cuma Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setahu Saksi Penggugat dan Tergugat jarang berbincang-bincang;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tuanya di Kebumen sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 setahu Saksi dijemput keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara nasrani karena dahulu Penggugat beragama nasrani;
- Bahwa penyebab Tergugat dijemput oleh keluarganya Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak patuh dengan Penggugat diminta tinggal di tempat Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Ibu Penggugat di Sukoharjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah berupaya untuk menjemput Tergugat tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada upaya keluarga untuk berdamai atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak bekerja hanya mengurus anak;
- Bahwa setelah Tergugat tinggal di Kebumen tersebut Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya atau tidak Saksi tidak tahu tetapi Penggugat pernah cerita jika Penggugat pernah memberi uang kepada Tergugat untuk anak-anaknya, sedangkan untuk jumlah dan buktinya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak menghadirkan ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2011

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang didukung oleh keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sukoharjo menurut agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan keterangan Saksi – Saksi tersebut maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama mereka yaitu Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kebumen;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis namun dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saling silang pendapat dan sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 diperoleh fakta yuridis bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang terjadi antara tahun 2017 sampai 2018 dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi. Selain itu Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang terus menerus disebabkan oleh sikap Tergugat tidak cocok dengan orang tua/ibu Penggugat, hal tersebut yang terus menerus menjadi sumber percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menderita baik lahir maupun batin, dan Penggugat tidak sanggup lagi menjadi pendamping/suami Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoakan tersebut berakibat komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin dengan baik yang pada puncaknya mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat hingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik selayaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 menyatakan bahwa sebelum mengajukan cerai Penggugat sudah berkomunikasi dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dalam satu rumah lagi maka secara sosiologis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis lagi, sudah pisah meja dan ranjang selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir lagi di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga kini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga, maka secara yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu lembaga suci dan sakral, maka dengan adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut untuk dihargai meskipun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya komunikasi lagi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami istri maka secara sosiologis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh dan harmonis lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga kini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik yang berakibat pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh dan tidak harmonis lagi sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga, maka secara yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wihara Kabupaten Sukoharjo menurut agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya, dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Chrisvant Yudhitama dengan Mugiyati dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Sukoharjo maka berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka memetintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Kabupaten Sukoharjo tempat pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo menurut agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Markus Prasetya dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 27 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Kbm



tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor 17/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, atas nama Chrisvant Yudhitama dengan Mugiyati;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 5/Pdt.G/ 2023/PN.Kbm tanggal 17 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anton Heriyantono, S.H, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H..

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp. 148.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp. 60.000,00
7. Biaya materai putusan	Rp. 10.000,00
8. Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 378.000,00

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);